

Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus Suku Akit Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)

Hadi Candra*, Rina Mardiana, Nurmala K. Pandjaitan
IPB University, Indonesia
*candrahady10@gmail.com

Abstract

This study discusses the implementation of collaborative governance in mangrove forest management in Hutan Panjang Village, Rupert District, Bengkalis Regency. The Akit Indigenous People are positioned as key actors alongside the Village Government and the Forest Management Unit (KPH). The Akit community possesses local wisdom in preserving mangrove forests through traditional practices such as replanting mangrove trees after harvesting. This wisdom reflects a balance between economic utilization and environmental conservation. However, the sustainability of mangrove forests faces several challenges, including environmental degradation, climate change, and government policies that often conflict with customary norms and indigenous land rights. The purpose of this research is to analyze conservation practices, patterns of collaboration among actors, and forms of community adaptation to policy changes and environmental conditions. The study employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and documentation. Informants were selected purposively, consisting of village officials, KPH representatives, and members of the Akit Indigenous People, totaling 15 participants. The findings reveal a trust gap between the community and the government due to formal regulations such as the 2018 Regional Regulation perceived as misaligned with customary practices and local livelihoods. Consequently, community participation in government programs remains low because of concerns about restricted access to natural resources. In the collaboration process, the Village Government acts as a facilitator, the KPH functions as a technical manager through rehabilitation and training programs, while the Akit community maintains ecosystem sustainability through local wisdom. This study concludes that the sustainability of mangrove management depends on the alignment of government policies with local wisdom, strengthened communication among actors, and the provision of alternative livelihoods based on community participation. The study contributes to the development of collaborative governance theory and natural resource management grounded in the local knowledge of coastal indigenous communities.

Keywords: *Collaborative Governance; Mangrove Forest; Akit Indigenous; Local Wisdom*

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Hutan Panjang, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Masyarakat adat Suku Akit diposisikan sebagai aktor utama bersama Pemerintah Desa dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Suku Akit memiliki kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan mangrove melalui praktik tradisional seperti menanam kembali pohon mangrove setelah penebangan. Kearifan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Namun,

keberlanjutan hutan mangrove menghadapi tantangan seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, serta kebijakan pemerintah yang sering kali tidak selaras dengan norma dan hak ulayat masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik konservasi, pola kolaborasi antaraktor, serta bentuk adaptasi masyarakat terhadap perubahan kebijakan dan kondisi lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), dan studi dokumentasi. Informan ditentukan secara purposif, meliputi aparat desa, perwakilan KPH, dan masyarakat adat Suku Akit dengan total 15 partisipan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah akibat regulasi formal, seperti Peraturan Daerah Tahun 2018, yang dianggap tidak sejalan dengan praktik adat dan mata pencaharian masyarakat. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam program pemerintah masih rendah karena kekhawatiran terhadap pembatasan akses sumber daya. Dalam proses kolaborasi, Pemerintah Desa berperan sebagai fasilitator, KPH sebagai pengelola teknis melalui rehabilitasi dan pelatihan, sedangkan masyarakat Akit menjaga kelestarian ekosistem melalui kearifan lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove bergantung pada keselarasan antara kebijakan pemerintah dan kearifan lokal, penguatan komunikasi antaraktor, serta penyediaan alternatif mata pencaharian yang berbasis partisipasi masyarakat. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep *collaborative governance* dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat pesisir.


Kata Kunci: Collaborative Governance; Hutan Mangrove; Masyarakat Adat Akit; Kearifan Lokal

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, hampir mencapai 100.000 km. Di sepanjang garis pantai tersebut, ekosistem hutan mangrove menjadi salah satu benteng alami terpenting yang menjaga keseimbangan ekologi. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3.364.080 ha, yang menjadikannya sebagai negara dengan hutan mangrove terluas sekaligus terkaya akan keanekaragaman hayati di dunia. Hutan mangrove tidak hanya berfungsi secara ekologis untuk melindungi pantai dari abrasi, menjadi habitat berbagai jenis biota laut, serta menyerap emisi karbon, tetapi juga berperan besar dalam menopang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Tabel 3.1 Luas mangrove eksisting di Indonesia

No	Kelas Kerapatan Tajuk	Luas (Ha)	%
1	Mangrove Lebat	3.121.240	92,78
2	Mangrove Sedang	188.366	5,60
3	Mangrove Jarang	54.474	1,62
JUMLAH		3.364.080	100,00



Gambar 3.1. Diagram lingkaran proporsi mangrove eksisting berdasarkan tingkat kerapatan tajuk

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH)

Berdasarkan data yang telah diterbitkan oleh Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH), total luas ekosistem mangrove eksisting di Indonesia mencapai 3.364.080 hektar. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar ekosistem mangrove di Indonesia masih berada dalam kondisi relatif baik dengan tingkat kerapatan tajuk yang tinggi. Dominasi mangrove lebat menjadi indikator positif bahwa fungsi ekologis hutan mangrove seperti perlindungan garis pantai, pencegahan abrasi, penyerap karbon, serta penyedia habitat bagi berbagai jenis biota laut dan darat masih terjaga dengan baik di banyak wilayah pesisir data didapat dari PDASRH Tahun 2021.

Luas Hutan Menurut Jenis Hutan di Kabupaten Bengkalis, 2011-2015 (ha)
Wide Area of Forest by Kinds in Bengkalis Regency, 2011-2015(ha)

Jenis Hutan <i>Kinds</i>	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Konservasi	122.929,0	86.129,8	86.129,8	82.736,6	82.736,6
Hutan Produksi Tetap	133.054,5	207.539,5	207.539,5	350.376,8	350.376,8
Hutan Produksi Terbatas	189.877,0	224.609,4	224.609,4	115.999,5	115.999,5
Hutan Mangrove	40.916,0	10.093,0	10.093,0	33.016,0	33.016,0
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	275.004,4	272.101,0	272.101,0	78.088,5	78.088,5
PPA (Perlindungan Dan Pelestarian Alam)	77.738,0	0,0	0,0	243.702,7	243.702,7
Jumlah <i>Total</i>	839.518,8	800.472,7	800.472,7	903.920,0	903.920,0

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis 2017

Berdasarkan data diatas bahwasannya Hutan Mangrove masuk kedalam Hutan Produksi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan KPHP (Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi) membuat pengelolaan hutan di Kabupaten Bengkalis tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Bengkalis No 5 Tahun 2018 pasal pasal 6 (2) “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dilaksanakan dan dikoordinasi oleh instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup secara terpadu (Hermanto et al., 2023).

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, merupakan salah satu daerah dengan luasan mangrove yang signifikan, yakni sekitar 33.016 ha data berdasarkan BPS 2017. Lokasi ini sekaligus menghadapi tantangan serius berupa kerusakan ekosistem akibat penebangan berlebihan, alih fungsi lahan, dan lemahnya pengawasan. Di sisi lain, kawasan mangrove Bengkalis memiliki posisi strategis baik dari sisi ekologi maupun ekonomi. Hasil mangrove menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir, terutama melalui aktivitas perikanan, pengambilan kayu, hingga pengolahan arang. Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove di Bengkalis menjadi sangat penting, tidak hanya bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat local (Juhri Agus Tan et al., 2021).

Salinitas et al., (2019) menyatakan bahwa pemerintah melakukan dua tugas untuk mengatur pemanfaatan hutan: menempatkan dan membagi wilayah hutan produksi. Dalam fungsi alokasi, pemerintah diberi kewenangan untuk menentukan sumber daya mana yang akan digunakan, untuk tujuan apa, dan dengan cara apa. Dalam fungsi

distribusi, kawasan hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan negara memperoleh devisa dari pemanfaatan tersebut melalui prinsip keadilan distribusi. Menurut Aslika, et al., (2024) Suku Akit merupakan komunitas adat terpencil yang tinggal di pulau rupaat kabupaten bengkalis yang hidupnya sangat bergantung terhadap alam Hubungan antara Suku Akit dan alam tampak sangat kuat, tercermin dari pola hidup mereka yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Menurut Saam (2018), Dalam kehidupan sosial dan budaya, masyarakat Suku Akit masih mempertahankan praktik-praktik tradisional yang berorientasi pada pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya alam sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Suku Akit menganggap bahwa sumber daya di sekitar desanya sebagai hak ulayat (*common property*) berdasarkan hukum adat yang telah ada jauh sebelum Negara Indonesia berdiri (Yuliana et al., 2022) Suku Akit memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan mangrove, misalnya aturan adat untuk menebang pohon hanya pada waktu tertentu, serta kewajiban menanam kembali setelah penebangan. Kearifan ini mencerminkan adanya praktik konservasi berbasis tradisi yang diwariskan turun-temurun. Namun Regulasi dan Tantangan Pengelolaan Secara regulatif, pengelolaan hutan mangrove diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menegaskan bahwa hutan adalah karunia Tuhan sekaligus kekayaan bangsa yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan kemudian memperinci peran pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam melindungi hutan, antara lain melalui penyuluhan hukum, peningkatan produktivitas masyarakat, serta fasilitasi alternatif mata pencaharian. Di tingkat daerah, Perda Kabupaten Bengkalis No. 5 Tahun 2018 juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan secara terpadu.

Kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, sesuai dengan kebutuhan, dan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan, begitu pula Sufia et al., (2016) menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

Ada dua paradigma dalam sistem pengelolaan sumber daya alam pengelolaan sumber daya alam (hutan) yang berpusat pada Negara (pengelolaan hutan berpusat pada negara) dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat (pengelolaan hutan berpusat pada masyarakat). Dalam paradigma pertama, pemerintah berperan utama dan menentukan, sedangkan masyarakat hanya berperan sebagai pelengkap. Dalam paradigma kedua, masyarakat berperan sebagai pelaku utama, sedangkan masyarakat hanya berperan sebagai pelengkap (Reza Herdasuri et al., 2015).

Menurut O'Connell et al., (2022) memberikan kesimpulan mangrove sangat penting untuk mempertahankan mata pencaharian, deforestasi hutan mangrove telah terjadi sebagai akibat dari sejumlah faktor, seperti ekspansi pertanian, ekstraksi kayu bakar, dan produksi arang. Dari penjelasan diatas dapat dilihat implementasi aturan tersebut sering kali menemui kendala di lapangan. Pemerintah lebih menekankan aspek regulasi dan pembangunan ekonomi, sementara masyarakat adat seperti Suku Akit menganggap hutan mangrove sebagai hak ulayat yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Perbedaan perspektif ini menyebabkan benturan kepentingan. Masyarakat khawatir akses mereka semakin terbatas jika terlibat dalam program formal, sehingga partisipasi rendah. Akibatnya, kebijakan yang dibuat seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Penelitian ini berfokus pada penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Hutan Panjang, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Emerson, Nabatchi, & Balogh. Berdasarkan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, Tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana peran para aktor dalam penerapan *collaborative governance* pada pengelolaan hutan mangrove di Desa Hutan Panjang, Kecamatan Rupert. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan proses serta tindakan kolaboratif yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat adat Suku Akit dalam mewujudkan upaya pelestarian hutan mangrove. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui dampak dari kolaborasi tersebut terhadap kelestarian lingkungan hutan mangrove maupun terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Suku Akit. Tidak hanya itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menelaah bagaimana masyarakat adat Suku Akit Pesisir beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, sosial, serta kebijakan yang berpengaruh pada pengelolaan hutan mangrove di wilayah mereka.

Metode


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan hutan mangrove oleh masyarakat adat Suku Akit di Desa Hutan Panjang, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis. Pendekatan ini dipilih karena hubungan antara pemerintah, KPH, dan masyarakat adat tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, melainkan perlu digali melalui pemahaman terhadap pandangan, pengalaman, dan praktik sosial para aktor yang terlibat. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Desa Hutan Panjang karena wilayah ini memiliki komunitas Suku Akit terbesar di Provinsi Riau dan masih menjadikan hutan mangrove sebagai sumber utama penghidupan. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 informan yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dua perwakilan KPH, tujuh masyarakat adat Suku Akit yang bekerja di dapur arang, serta beberapa tokoh adat dan masyarakat pengelola mangrove. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen pemerintah, laporan KPH, peraturan daerah, literatur akademik, serta dokumentasi lapangan berupa foto dan catatan observasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali dinamika kolaborasi dan potensi konflik antaraktor, serta studi dokumentasi guna memperkuat temuan primer. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang di kutip dari Rijali (2018), yang meliputi empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setiap data yang diperoleh dikategorikan dan disusun secara naratif agar mudah dipahami. Untuk menjaga keabsahan hasil, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari wawancara, FGD, observasi, dan dokumen. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dinyatakan kredibel, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Stewart et al., (1998), kerjasama (*collaboration*) merupakan bagian dari kecakapan yang dimiliki dalam "manajemen baru" yang berbeda dengan manajemen tradisional. Dalam manajemen tradisional, terdapat tujuh kecakapan atau proses kegiatan manajerial, yaitu perencanaan, komunikasi, koordinasi, motivasi, pengendalian, mengarahkan, dan memimpin. *Collaborative management* atau manajemen kolaboratif menjadi penting dalam konteks ini karena menekankan pada kerjasama timbal balik antara manajer dan staf untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkann Menurut Ansell & Gash, (2007), teori kolaborasi (Collaborative Theory) didefinisikan sebagai "suatu pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program, atau aset publik."

Penelitian ini menggunakan berbagai komponen dalam CGR untuk mengungkap fenomena kolaborasi. Berbagai komponen yang menjadi proses kolaborasi diantaranya adalah 1) dinamika kolaborasi, 2) tindakan-tindakan kolaborasi, dan 3) dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi. Dari analisis ini dapat memberikan penjelasan yang dicari didalam penelitian ini.



1. Peran Aktor Dalam Penerapan Collaborative Governance Pengelolaan Hutan Mangrove

Pengelolaan hutan mangrove di Desa Hutan Panjang, wilayah pesisir kecamatan rupa yang menjadi tempat hidup masyarakat Suku Akit, memperlihatkan pola kolaborasi lintas aktor yang sangat perlu diperhatikan. Berdasarkan temuan lapangan, ada beberapa aktor atau stakeholder yang terlibat dalam proses *Collaborative Governance* Pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan berbagai aktor melalui pendekatan *Collaborative Governance*.

Menurut Kalsum et al. (2022), *Stakeholder* adalah pihak, baik individu, kelompok, maupun organisasi, yang memiliki kepentingan atau keterlibatan terhadap suatu proyek, kebijakan, atau keputusan, serta dapat terdampak oleh hasilnya. Mereka dapat berperan memengaruhi atau justru menerima pengaruh dari proses dan hasil suatu inisiatif, baik secara langsung maupun melalui dampak tidak langsung.


Sedangkan menurut Edo Herlangga and Basuni (2019), penerapan pengelolaan secara kolaboratif memerlukan analisis terhadap para stakeholder dan pola pengelolaannya. Gambaran hubungan antar stakeholder menunjukkan alur keterkaitan, baik yang tercantum secara formal dalam dokumen tugas pokok dan fungsi (tupoksi) maupun yang terjadi secara nyata di lapangan. Hubungan tersebut dibangun untuk mengidentifikasi dan menyampaikan tingkat kepentingan masing-masing pihak yang dapat mendukung program pengelolaan hutan mangrove di Desa Hutan Panjang. Di lapangan, koordinasi menjadi bentuk interaksi yang paling sering terjadi, berfungsi sebagai mekanisme teknis dalam pelaksanaan program. Sementara itu, kerja sama merupakan bentuk hubungan yang dilandasi hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang terwujud melalui kontribusi dan dukungan yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan hutan mangrove Desa Hutan Panjang.

	Stakeholder	Peran
Pemerintah	Pemerintah Desa Hutan Panjang	Fasilitator, pelaksana kebijakan, penghubung antar pihak.
	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	pengelola teknis, pengawasan, penyedia dukungan teknis.
Masyarakat Adat Suku Akit		pelaksana lapangan, penjaga kearifan lokal, pelindung kawasan mangrove.

Tabel : Peran Stakeholder dalam Penerapan Collaborative Governance Pengelolaan Hutan Mangrove

Berdasarkan pada temuan dilapangan *stakeholder* memiliki perannya masing-masing Pengelolaan hutan mangrove di Desa Hutan Panjang, Kecamatan Rupert, merupakan penerapan *collaborative governance* yang melibatkan berbagai aktor, yaitu pemerintah desa, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan masyarakat adat Suku Akit. Pemerintah desa memiliki peran penting sebagai fasilitator kebijakan sekaligus penghubung antar pihak.

Peran-Peran diatas tersebut diwujudkan dalam berbagai program, seperti pembangunan akses jalan menuju kawasan mangrove pada tahun 2019, yang bertujuan memudahkan kegiatan masyarakat sekaligus mendukung upaya pengelolaan. Pemerintah desa juga menjadi penggerak dalam pelayanan publik, termasuk dalam mengembangkan informasi berbasis digital melalui website desa. Di sisi lain, KPH berfungsi sebagai pengelola teknis yang menyusun rencana, melakukan sosialisasi melalui rapat desa, serta mendampingi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove. Pada tahun 2019, KPH melaksanakan program sosialisasi lintas desa, dan pada tahun 2025 mereka mengadakan kegiatan rehabilitasi mangrove dengan melibatkan masyarakat setempat. Selain itu, KPH juga memberikan pelatihan teknis serta membentuk kelompok masyarakat (POKMAS) melalui Program Stimulan berbasis padat karya. Dalam program tersebut, KPH menetapkan aturan teknis, misalnya menentukan kriteria pohon yang boleh ditebang berdasarkan diameter serta mewajibkan penanaman kembali bibit mangrove.



Gambar: Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove Paragraf Pasal 56.

Masyarakat adat Suku Akit berperan sebagai pelaksana utama di lapangan. Mereka memiliki aturan adat yang diwariskan turun-temurun, seperti larangan menebang pohon pada bulan-bulan tertentu dan kewajiban menanam kembali setelah melakukan penebangan. Kearifan lokal ini selama bertahun-tahun mampu menjaga kelestarian hutan mangrove. Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hutan Mangrove, masyarakat merasa ruang gerak mereka semakin terbatas. Aturan tersebut menimbulkan persepsi bahwa aktivitas mereka di dalam hutan mangrove dibatasi oleh prosedur perizinan yang dianggap rumit dan tidak sesuai dengan tradisi mereka. Akibatnya, sebagian masyarakat mulai kehilangan rasa percaya kepada pemerintah dan memilih untuk tidak aktif dalam program-program yang digulirkan, karena khawatir keterlibatan mereka justru akan semakin membatasi kebebasan dalam mengelola hutan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa masyarakat adat seperti menjadi “tamunya di tanah sendiri,” meskipun faktanya mereka adalah penjaga utama ekosistem mangrove sejak dahulu.



Gambar: Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Hutan Mangrove di Desa Hutan Panjang Pada tahun, 2019

Dengan pemberian akses jalan menuju kawasan hutan mangrove ini menunjukkan salah satu peran pemerintah desa dalam pembangunan akses jalan terhadap masyarakat adat suku akit, Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Pemerintah Desa Hutan Panjang dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa terkhususnya masyarakat adat suku akit, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai.

Meski terdapat kendala, upaya kolaborasi tetap berjalan. Pemerintah desa dan KPH terus berusaha mengajak masyarakat melalui program rehabilitasi, sosialisasi, dan pelatihan. Kolaborasi ini juga memberi peluang untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan, salah satunya melalui gagasan ekowisata mangrove. Akan tetapi, masyarakat adat masih menunjukkan sikap hati-hati terhadap rencana tersebut karena khawatir akan bertentangan dengan adat dan nilai-nilai yang mereka junjung. Hambatan lain yang muncul adalah rendahnya partisipasi sebagian masyarakat adat dalam kelompok kerja, keterbatasan bahasa dalam komunikasi dengan pemerintah, serta kecurigaan terhadap tujuan pemerintah yang dianggap ingin menguasai penuh kawasan mangrove.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan mangrove di Desa Hutan Panjang telah mengadopsi prinsip *collaborative governance* dengan pembagian peran yang jelas: pemerintah desa sebagai fasilitator, KPH sebagai pengelola teknis, dan masyarakat adat sebagai pelaksana yang berpegang pada kearifan lokal. Kolaborasi ini menghasilkan sejumlah capaian nyata, seperti pembangunan akses, program sosialisasi, dan rehabilitasi mangrove. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya kepercayaan masyarakat, partisipasi yang menurun, serta jarak antara kebijakan formal dengan praktik adat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan mangrove secara kolaboratif di Desa Hutan Panjang sangat bergantung pada upaya memperkuat dialog, membangun kembali kepercayaan, serta mengintegrasikan aturan adat ke dalam kebijakan teknis, sehingga kelestarian ekosistem dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat Suku Akit.


2. Proses Dan Tindakan Kolaboratif (Collaborative Actions)

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi pengelolaan hutan mangrove di Desa Hutan Panjang berlangsung dalam kerangka Collaborative Governance dengan tiga komponen utama: keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bertindak bersama sebagaimana dijelaskan (Emerson et al., 2012)

Pada aspek keterlibatan berprinsip, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang dialog antara masyarakat adat Suku Akit dengan KPH dan pemerintah daerah. KPH hadir dengan aturan dan teknis konservasi, sementara masyarakat adat membawa kearifan lokal, seperti larangan menebang di bulan tertentu dan kewajiban menanam kembali setelah tebang. Dalam praktiknya, pengungkapan informasi menjadi kunci, misalnya saat pemerintah desa mengumumkan rencana menjadikan mangrove sebagai destinasi wisata. Namun, perbedaan orientasi sering muncul pemerintah menekankan ekonomi dan pariwisata, sementara masyarakat adat mengedepankan aturan sakral. Perdebatan juga tampak pada tahap deliberasi, khususnya pembagian zona mangrove antara konservasi, pemanfaatan, dan ekowisata. Hasil konkret dari deliberasi ini ialah lahirnya kesepakatan menggabungkan metode penanaman tradisional Suku Akit dengan teknik modern KPH. Keputusan substantif pun diambil, misalnya menetapkan zona larangan tebang berdasarkan data ilmiah dan adat. Meski demikian, partisipasi masyarakat adat masih rendah karena Perda Bengkalis 2018 dianggap membatasi ruang gerak mereka.



Gambar: Sosialisasi Perlindungan Hutan Mngrove Seluruh Kepala Desa Se-Rupat KPH Pada tahun, 2019



Gambar : Gambaran Proses Keterlibatan Berprinsip

Tahap (Warna)	Kode	Deskripsi	Detail Lapangan
■ Pengungkapan	PE-PD-KF	Pengungkapan – Kepentingan Formal	Pemerintah desa & KPH mengungkap tujuan resmi seperti pembangunan jalan menuju mangrove, desa wisata, rehabilitasi, dan pengendalian illegal logging.
■ Pengungkapan	PE-KL-PA	Pengungkapan – Kearifan Lokal	Masyarakat adat Suku Akit mengungkapkan keberatan terhadap Perda 2018 dan mempertahankan aturan adat seperti larangan menebang pada bulan tertentu dan kewajiban menanam kembali.
■ Deliberasi	PE-FM-MD	Deliberasi – Forum Mediasi	Pemerintah desa memfasilitasi forum musyawarah antara masyarakat adat & KPH untuk mencari solusi yang menyeimbangkan pelestarian dan ekonomi.
■ Deliberasi	PE-SK-PT	Deliberasi – Partisipasi Terbatas	KPH mengadakan sosialisasi pembatasan penebangan, rehabilitasi, dan pembentukan POKMAS, namun partisipasi sebagian masyarakat rendah karena kurang percaya pada pemerintah.
■ Determinasi	PE-KP-KS	Determinasi – Keputusan Substantif	Keputusan teknis batas diameter pohon yang boleh ditebang dan kewajiban menanam kembali bibit.
■ Determinasi	PE-KP-KP	Determinasi – Keputusan Prosedural	Keputusan prosedural pembentukan POKMAS, pelaksanaan Program Stimulan padat karya, penyusunan rencana pengelolaan bersama.

Table: Proses Keterlibatan Berprinsip

Pada aspek motivasi bersama, kepercayaan menjadi elemen penting. Awalnya kepercayaan tumbuh melalui program rehabilitasi bersama, tetapi penerapan Perda No. 5/2018 justru mengikisnya. Masyarakat merasa aturan formal mempersulit dan mengabaikan aturan adat yang sudah terbukti menjaga hutan. Pemahaman bersama masih dalam proses, dengan pemerintah desa berusaha menjadi penengah melalui wacana ekowisata yang menggabungkan pelestarian dan ekonomi. Legitimasi internal belum sepenuhnya kuat karena sebagian masyarakat menolak masuk kelompok formal (POKMAS) yang dianggap terlalu birokratis. Komitmen pemerintah dan KPH terlihat jelas lewat pembangunan akses jalan, rehabilitasi, dan pendampingan teknis, tetapi komitmen masyarakat masih fluktuatif: ada yang terlibat aktif, ada yang menunggu bukti nyata manfaat. Secara keseluruhan, motivasi bersama sudah ada, namun rapuh dan sangat bergantung pada keterbukaan informasi serta penghormatan terhadap kearifan lokal.

Pada aspek kapasitas bertindak bersama, kolaborasi mulai terbentuk dari kombinasi faktor prosedur, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. Sebelum Perda, mekanisme adat yang cepat dan fleksibel mempermudah aksi bersama. Setelah aturan formal diberlakukan, proses menjadi lebih birokratis, memunculkan keluhan masyarakat yang terbiasa dengan musyawarah adat. Kepala Desa menjadi figur sentral yang menerjemahkan bahasa teknis KPH agar mudah dipahami warga, menunjukkan pentingnya kepemimpinan komunikatif. Pengetahuan lokal Suku Akit mengenai jenis pohon, musim tanam, dan tanda alam sangat kaya, tetapi belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kebijakan resmi. Dari sisi sumber daya, KPH menyumbang bibit dan teknis, pemerintah desa menyediakan sarana, sementara masyarakat adat menyumbang tenaga dan kearifan lokal. Meskipun setiap aktor berkontribusi sesuai kapasitasnya, efektivitas masih terhambat oleh kurang harmonisnya aturan formal dengan praktik adat. Secara menyeluruh, kolaborasi di Desa Hutan Panjang sudah memperlihatkan kemajuan nyata dalam menggabungkan kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi. Namun, tantangan utama terletak pada lemahnya kepercayaan masyarakat akibat kebijakan formal, rendahnya partisipasi sebagian kelompok adat, serta belum optimalnya integrasi pengetahuan lokal ke dalam aturan resmi. Jika komunikasi diperkuat, aturan lebih fleksibel, dan manfaat program benar-benar dirasakan, kolaborasi ini berpotensi menjadi model pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat adat Suku Akit.

3. Dampak Kolaborasi Pemerintah Terhadap Pelestarian Hutan Mangrove

Pembahasan mengenai dampak pengelolaan hutan mangrove di Desa Hutan Panjang penting untuk menilai bagaimana implementasi kebijakan serta proses kolaborasi antara pemerintah desa dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memberi pengaruh nyata terhadap masyarakat adat Suku Akit. Dampak yang muncul tidak hanya terkait aspek ekologis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, kepercayaan, infrastruktur, hingga pola partisipasi masyarakat. Dampak sebagai bentuk perubahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam konteks sistem mencakup nilai dari sistem sosial atau inovasi teknologi yang dikembangkan melalui tindakan kolaboratif yang bersifat kumulatif dan berjangka panjang secara luas (Wicaksono, 2021)

Dampak dalam CGR yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “small-wins” yaitu hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi (Arrozaaq, 2016).

Dampak pertama yang paling menonjol adalah menurunnya kepercayaan masyarakat adat terhadap pemerintah. Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 5 Tahun 2018 dianggap membatasi ruang kelola mereka, khususnya bagi para pekerja panglong atau dapur arang yang telah diatur oleh adat secara turun-temurun. Masyarakat merasa bahwa aturan adat lebih sesuai dengan kebutuhan ekosistem mangrove, sementara aturan pemerintah justru dianggap mempersempit hak dan ruang gerak mereka. Seperti diungkapkan salah seorang tokoh adat, kehadiran regulasi baru membuat mereka merasa seperti “orang asing di tanah sendiri”, sehingga kepercayaan terhadap program pemerintah semakin berkurang.

Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Program yang ditawarkan pemerintah desa dan KPH hanya diikuti oleh sebagian kecil warga. Sebagian besar masyarakat memilih tetap berpegang pada aturan adat karena merasa tidak dilibatkan atau tidak terwakili dalam kelompok formal yang dibentuk. Rendahnya partisipasi ini menunjukkan lemahnya legitimasi internal dan menjadi tantangan besar dalam membangun kolaborasi yang seimbang.

Dampak sosial lainnya terlihat dari munculnya ketegangan dan rasa curiga antara masyarakat adat dan pemerintah. Masyarakat menilai pemerintah lebih mementingkan regulasi daripada mendengarkan aspirasi warga. Di sisi lain, pihak pemerintah desa dan KPH menegaskan bahwa mereka selalu berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat, misalnya menyediakan bibit mangrove atau memperbaiki kekurangan setiap enam bulan sekali. Namun, komunikasi dua arah yang seharusnya menjadi fondasi Collaborative Governance belum berjalan optimal sehingga memicu kesalahpahaman.

Dari sisi ekonomi, pengelolaan hutan mangrove belum memberikan alternatif penghidupan yang jelas. Mayoritas masyarakat masih menggantungkan hidup dari dapur arang, sementara program ekowisata yang digagas pemerintah belum terealisasi secara nyata. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena tanpa solusi ekonomi yang konkret, sulit bagi masyarakat untuk sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah.

Meski begitu, terdapat beberapa dampak positif. Pembangunan jalan menuju kawasan mangrove mempermudah akses masyarakat dan membuka peluang untuk pengembangan wisata. Namun, sebagian masyarakat adat justru khawatir bahwa pembangunan infrastruktur ini akan membawa dampak sosial dan budaya yang mengganggu tatanan tradisional mereka. Selain itu, kegiatan rehabilitasi ekologi melalui penanaman bibit mangrove bersama KPH mulai menunjukkan hasil dengan tumbuhnya tanaman baru. Akan tetapi, keberlanjutan rehabilitasi ini masih menjadi tantangan besar karena membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak.

Secara keseluruhan, dampak pengelolaan hutan mangrove di Desa Hutan Panjang mencerminkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, terdapat upaya positif berupa pembangunan infrastruktur dan program rehabilitasi lingkungan. Namun, di sisi lain, kepercayaan masyarakat yang menurun, partisipasi rendah, serta belum adanya solusi ekonomi nyata menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun masih belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan dan kearifan lokal Suku Akit. Jika komunikasi diperkuat, aturan lebih adaptif, dan manfaat program lebih nyata, maka pengelolaan mangrove ini berpotensi menjadi model kolaborasi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Aspek	Dampak Nyata di Lapangan
Kepercayaan	Masyarakat adat Suku Akit kehilangan kepercayaan kepada pemerintah karena aturan (Perda 2018) dianggap tidak sesuai dengan aturan adat serta peraturan daerah tersebut tidak melihat bagaimana kondisi masyarakat adat suku akit khususnya pekerja panglong/dapur arang.

Partisipasi	Partisipasi masyarakat dalam program yang telah di berikan oleh pemerintah desa dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) rendah, sebagian besar masyarakat adat suku akit lebih percaya aturan adat dibanding aturan pemerintah.
Sosial	Hubungan antara masyarakat adat dengan pemerintah desa dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), karena masyarakat adat suku akit khususnya pekerja panglong/dapur arang merasa hak kelola mereka dipersempit.
Ekonomi	Mata pencaharian masyarakat adat suku akit masih bergantung pada dapur arang (panglong), karena belum ada alternatif ekonomi yang jelas dan perlu di musyawarah yang harus melibatkan semua <i>stakeholder</i> .
Infrastruktur	Pemerintah desa membangun jalan menuju kawasan mangrove untuk mendukung akses dan rencana ekowisata.
Ekologi	Rehabilitasi mangrove mulai dilakukan dengan penanaman bibit oleh KPH bersama sebagian masyarakat, meskipun perawatan jangka panjang masih jadi tantangan bagi KPH dan Pemerintah Desa.

4. Adaptasi Masyarakat Adat Suku Akit Pesisir Terhadap Perubahan Lingkungan, Sosial, Dan Kebijakan

Anthony Elbert et al. dalam Bennett (1976) menekankan bahwa strategi adaptasi mencakup pola- pola yang terbentuk melalui penyesuaian yang direncanakan oleh manusia guna memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adaptasi merupakan suatu proses di mana individu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui modifikasi perilaku, sifat, sikap, dan gaya hidup guna mengatasi hambatan dan kesulitan yang muncul di lingkungan sekitarnya.

Adaptasi masyarakat adat Suku Akit di Desa Hutan Panjang sangat erat kaitannya dengan perubahan lingkungan dan kebijakan pengelolaan mangrove. Sebagai komunitas yang hidupnya bergantung pada hutan mangrove, laut, dan pesisir, mereka menyesuaikan diri dengan memperketat aturan adat, seperti pembatasan waktu penebangan dan kewajiban menanam kembali. Kearifan lokal ini menjadi landasan utama untuk menjaga kelestarian hutan meskipun kebijakan pemerintah, khususnya Perda 2018, membatasi ruang kelola mereka.

Di sisi lain, masyarakat mulai beradaptasi secara pragmatis dengan program pemerintah, misalnya ikut serta dalam rehabilitasi mangrove, tetapi partisipasinya masih rendah karena faktor ketidakpercayaan. Beberapa kelompok juga mencari alternatif ekonomi seperti menanam karet, kelapa sawit, dan padi, meski masih lambat berkembang karena minim dukungan dan kuatnya ketergantungan pada mangrove.

Secara keseluruhan, adaptasi Suku Akit menunjukkan upaya menyeimbangkan identitas budaya dan kearifan lokal dengan tuntutan kebijakan serta kebutuhan ekonomi. Namun, ketidaksesuaian antara aturan pemerintah dengan realitas hidup masyarakat sering memunculkan konflik yang menghambat tercapainya pengelolaan mangrove secara kolaboratif adaptasi Suku Akit mencerminkan perpaduan antara mempertahankan identitas budaya dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan. Mereka berusaha menyeimbangkan kepentingan ekologis yang ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan ekonomi sehari-hari, meskipun sering kali muncul konflik akibat ketidaksesuaian aturan dengan realitas lapangan.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Hutan Panjang menghadapi tantangan utama pada perbedaan cara pandang antara pemerintah dan masyarakat adat Suku Akit. Bagi pemerintah, pelestarian hutan dipahami sebagai kewajiban administratif melalui regulasi, proyek konservasi, dan target rehabilitasi. Namun, bagi Suku Akit, menjaga mangrove bukan sekadar aturan tertulis, melainkan bagian dari kehidupan dan identitas budaya yang diatur melalui hukum adat seperti pembatasan waktu penebangan, kewajiban menanam kembali, serta larangan membuka wilayah tertentu. Perbedaan ini menimbulkan kesenjangan kepercayaan (*trust gap*) yang membuat kolaborasi berjalan tidak seimbang. Masyarakat adat cenderung berhati-hati terhadap kebijakan pemerintah karena khawatir kehilangan hak ulayat dan akses terhadap sumber daya alam. Sementara pemerintah sering memandang masyarakat sebagai objek program, bukan mitra sejajar. Akibatnya, prinsip kesetaraan dan partisipasi dalam *Collaborative Governance* belum sepenuhnya terwujud. Meski demikian, masyarakat Akit menunjukkan kemampuan beradaptasi. Mereka bersedia terlibat dalam kegiatan pemerintah seperti rehabilitasi mangrove, namun tetap mempertahankan aturan adat dalam pengelolaan dapur arang dan kegiatan ekonomi lainnya. Kearifan lokal ini terbukti efektif menjaga keberlanjutan ekosistem selama berabad-abad. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan mangrove tidak dapat dicapai melalui pendekatan *top-down*, tetapi harus dibangun melalui kolaborasi sejajar yang mengakui peran dan pengetahuan masyarakat adat. Hutan mangrove bagi Suku Akit bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian dari jati diri dan masa depan mereka. Karena itu, pengakuan terhadap nilai dan aturan adat menjadi kunci keberhasilan tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan di kawasan pesisir Bengkalis.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–13.
- Aslika, N., Siti, R., & Sidiq, S. (2024). Suku Akit dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove Sungai Liong Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(1), 238–242.
- Bennett, J. W. (2017). *The Ecological Transition: Cultural Anthropology And Human Adaptation*. Routledge.
- Edo Herlangga, R., & Basuni, S. (2019). Stakeholder Management of Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan in Tarakan City. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 23(5), 146–153.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Hermanto, W., Sujianto, & As'ari, H. (2023). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 317–328.
- Juhri Agus Tan, T., & Hakim Siregar, L. (2021). Peranan Ekosistem Hutan Mangrove pada Mitigasi Bencana bagi Masyarakat Pesisir Pantai. *Jurnal Teknologi Reduksi*, 1(1), 27–35.

- Kalsum, U., Hadi Purwanto, R., Rahayu Wijayanti Faidah, L., & Sumardi. (2022). The Role of Stakeholders in the Management of the East Luwuk Mangrove Forest, Banggai Regency, Central Sulawesi Province. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 6(1), 83–93.
- O’Connell, D. P., Fusi, M., Djamaluddin, R., Rajagukguk, B. B., Bachmid, F., Kitson, J. J. N., Dunnett, Z., Trianto, A., Tjoa, A. B., Diele, K., & Evans, D. M. (2022). Assessing Mangrove Restoration Practices Using Species-Interaction Networks. *Restoration Ecology*, 30(4), 1–13.
- Reza Herdasuri, & Syafhendri. (2015). Evaluasi Kebijakan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Bengkalis. *Journal UIR*, 53(9).
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal UIN Antasari Banjarmasin*, 17(33), 81–95.
- Saam, Z. (2018). Kehidupan Masyarakat Adat Suku Akit dan Kearifan Lokal Bahtera Alam. *Bahtera Alam*. <https://bahteraalam.org/2021/01/15/kehidupan-masyarakat-adat-suku-akit-dan-kearifan-lokal-tulisan-1/>
- Stewart, T., & Ruckdeschel, C. (1998). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. *Performance Improvement*, 37(7), 56–59.
- Sufia, R., Sumarmi, & Amirudin, A. (2016). Kearifan Lokal dalam Melestarikan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(4), 726–731.
- Wicaksono, F. (2021). Collaborative Governance dalam Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreativitas Masyarakat di Kota Bandung. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Yuliana, D., Kinseng, R. A., Dharmawan, A. H., & Soetarto, E. (2022). Actor’s Social Actions and Their Dynamics in the Social System: A Case Study of Traditional Charcoal-Making Business in the Livelihood of the Akit Community. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(2), 196–208.